



PENETAPAN

Nomor 08/Pdt.P/2021/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Dispensasi Kawin** antara:

██████████, tempat dan tanggal lahir ██████████

██████████, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Buntul Kota, Kampung Gelampang Wih Tenang Uken, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, Nomor Handphone ██████████, Dalam Hal Ini Menggunakan Domisili Elektronik Dengan Alamat Email ██████████; sebagai Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta orangtua calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Nomor 08/Pdt.P/2021/MS.Str dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan Anak kandung Pemohon :

Nama : ██████████  
Tanggal lahir : ██████████  
Agama : Islam  
Pendidikan Terakhir : SD  
Pekerjaan : Belum bekerja

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.08/Pdt.P/2021/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di : [REDACTED]  
[REDACTED] Kabupaten

Bener Meriah;

dengan calon suaminya :

Nama : [REDACTED]  
Tanggal lahir : [REDACTED]  
Agama : Islam  
Pendidikan Terakhir : SMA  
Pekerjaan : Petani  
Tempat kediaman di : K [REDACTED],  
Kabupaten Aceh Tengah;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 2 (dua) tahun sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak kandung berstatus Gadis, sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak kandung Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak kandung Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Permata

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.08/Pdt.P/2021/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bener Meriah, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Anak Kandung Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : B-06/Kua.01.19/6/Pw.00//2021, tanggal 07 Januari 2021, maka oleh karena itu Pemohon memohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dapat memberikan Dispensasi Kawin kepada Anak Kandung Pemohon tersebut;

7. Bahwa agar pernikahan anak Kandung Pemohon dengan **Anak Kandung Pemohon** dapat dilaksanakan, Pemohon memohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon bernama **Calon Suami Anak Kandung Pemohon** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Anak Kandung Pemohon**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan anak Pemohon bernama **Calon Suami Anak Kandung Pemohon** di Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilangsungkan;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat untuk berfikir kembali untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya yang isi tetap dipertahankan dan juga akan membantu kebutuhan hidup keluarga kecil anak Pemohon yang bernama **Calon Suami Anak Kandung Pemohon** dengan calon suaminya dan akan membantu

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.08/Pdt.P/2021/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan hidup anak Pemohon dengan calon suaminya karena Pemohon memiliki kebun kopi produktif satu setengah hektar dan akan selalu membimbing keluarga kecil anak Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa Hakim telah mengambil keterangan anak Pemohon yang bernama **Calon Suami Anak Kandung Pemohon** yang pada pokoknya ia ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama **Anak Kandung Pemohon** dan sanggup menjadi istrinya yang baik, membantu mengurus rumahtangga, susah senang bersama serta akan meningkatkan diri dengan ketrampilan-ketrampilan yang berguna untuk membina rumahtangga dengan calon suaminya supaya berkehidupan yang sakinah mawadah warohmah serta telah memiliki penghasilan dari jualan kurang sebesar Rp. 500.000,- perhari;

Bahwa Hakim juga telah mengambil keterangan calon suaminya anak Pemohon yang bernama **Anak Kandung Pemohon** yang pada pokoknya ia sangat mencintai anak pemohon dan ingin menjadi suami anak pemohon dan akan bahu membahu dengan anak Pemohon yang bernama **Calon Suami Anak Kandung Pemohon** dalam membina rumahtangga yang baik serta telah memiliki penghasilan dari kebun kurang sebesar Rp. 500.000,- perbulan ;

Bahwa Hakim juga telah mengambil keterangan abang kandung calon suami anak Pemohon yang bernama **Syarifuddin dan ibu Nuraini** yang pada pokoknya akan membimbing keluarga kecil anak Pemohon yang bernama **Calon Suami Anak Kandung Pemohon** yang akan menikah dengan calon suaminya adiknya yang bernama **Anak Kandung Pemohon**;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Asli Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, bukti P.1;
2. Fotokopi KTP atas nama Pemohon, bukti P.2;
3. Fotokopi ijazah atas nama anak Pemohon , **Calon Suami Anak Kandung Pemohon** , bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, bukti P.4;
5. Surat Asli Keterangan Belum memiliki KTP atas nama **Calon Suami Anak Kandung Pemohon** , bukti P.5;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.08/Pdt.P/2021/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi akta kelahiran atas nama **Calon Suami Anak Kandung Pemohon**, bukti P.6;
7. Fotokopi KTP atas nama **Anak Kandung Pemohon**, bukti P.7;
8. Fotokopi Ijazah atas nama **Anak Kandung Pemohon**, bukti P.8;
9. Fotokopi akta kelahiran atas nama **Anak Kandung Pemohon**, bukti P.9;
10. Fotokopi kartu keluarga atas nama Suroto, bukti P.10;
11. Fotokopi KTP atas Nuraini, bukti P.11;
12. Fotokopi KTP atas nama Sulaiman, bukti P.12;

Bahwa selain bukti surat juga mengajukan bukti saksi dua orang yang telah diambil sumpah secara agama Islam yang bernama **Saksi I** dan memberikan keterangan yang pada pokoknya;

- Bahwa antara **Calon Suami Anak Kandung Pemohon** dan **Anak Kandung Pemohon** tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menghalangi mereka menikah;
- Bahwa keduanya telah lama saling kenal;
- Bahwa **Calon Suami Anak Kandung Pemohon** tidak dapat dipisahkan dengan **Anak Kandung Pemohon** karena ingin segera menikah;
- Bahwa saksi sanggup membimbing **Calon Suami Anak Kandung Pemohon** dan **Anak Kandung Pemohon** dalam hal keagamaan;
- Bahwa **Calon Suami Anak Kandung Pemohon** anak yang baik sanggup mengerjakan pekerjaan sebagai seorang istri karena fisiknya tidak beda jauh dengan calon suaminya;
- Bahwa **Calon Suami Anak Kandung Pemohon** telah memiliki penghasilan dari berjualan buah;

**Hasanuddin**, memberikan keterangan yang pada pokoknya;

- Bahwa antara **Anak Kandung Pemohon** dan **Calon Suami Anak Kandung Pemohon** tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menghalangi mereka menikah;
- Bahwa keduanya telah lama saling kenal;
- Bahwa **Anak Kandung Pemohon** tidak dapat dipisahkan dengan **Calon Suami Anak Kandung Pemohon** karena ingin segera menikah;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.08/Pdt.P/2021/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sanggup membimbing **Anak Kandung Pemohon** dan **Calon Suami Anak Kandung Pemohon** dalam hal keagamaan;
- Bahwa **Anak Kandung Pemohon** anak yang baik sanggup menjadi kepala rumah tangga dan menjalankan tugas sebagai seorang suami karena fisiknya memadai dan anak yang bertanggungjawab;
- Bahwa **Anak Kandung Pemohon** telah bekerja sebagai seorang petani;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan alat bukti lagi apapun lagi menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini telah memenuhi kewenangan absolut dan kewenangan relatif Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan oleh jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir sendiri di persidangan, dengan demikian maksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya menikahkan anaknya yang masih dibawah umur, namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama **Calon Suami Anak Kandung Pemohon** umur 16 tahun 7 bulan dengan seorang laki bernama **Anak Kandung Pemohon** umur 22 tahun 03 bulan, karena sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.08/Pdt.P/2021/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta abang kandungnya, calon suami anak Pemohon telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan sanggup memenuhi kebutuhan hidup anak Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.12 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.1 dan P.5 berupa surat asli dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait bukti P.1 terbukti Kantor Urusan Agama tempat akan dilangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya menolak menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena anak Pemohon yang bernama **Calon Suami Anak Kandung Pemohon** umur 16 tahun 7 bulan kurang umur terbukti adanya;

Menimbang, bahwa terkait bukti P.2 sampai dengan P.12 membuktikan tentang identitas dan isi pada masing-masing bukti tersebut khususnya mengenai umur anak Pemohon yang bernama **Calon Suami Anak Kandung Pemohon** serta calon suami anak Pemohon, bila dikaitkan dengan perkara aquo dapat diambil sebagai bukti persangkaan oleh Hakim bahwa identitas yang ada pada P. 2 sampai P.12 benar-benar menginginkan terjadinya perkawinan antara anak Pemohon yang bernama **Calon Suami Anak Kandung Pemohon** umur 16 tahun 7 bulan dengan calon suaminya yang bernama **Anak Kandung Pemohon** umur 16 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.08/Pdt.P/2021/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, pada pasal 172, 174, 308 dan 309 R.bg sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan Pemohon yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, khususnya posita poin 1 sampai 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orangtua calon suami anak Pemohon serta para saksi, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon bernama **Calon Suami Anak Kandung Pemohon** umur 16 tahun 7 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi seorang istri bagi calon suaminya dan telah memiliki penghasilan;
2. Bahwa calon suami anak Pemohon bernama **Anak Kandung Pemohon** umur 22 tahun 3 bulan telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi anak Pemohon dan telah memiliki penghasilan;
3. Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan setuju untuk dinikahkan tanpa ada paksaan karena anak Pemohon lah yang meminta untuk dinikahkan dengan calon suaminya;
4. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya saling mencintai dan ingin segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.08/Pdt.P/2021/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Permata menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;
8. Bahwa Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon bersedia membantu membimbing kehidupan anak Pemohon dengan calon suaminya;
9. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya berjanji akan mengembangkan diri dengan mendalami berbagai ketrampilan guna mencukupi kebutuhan rumahtangganya serta akan belajar agama bersama bapak Imam kampung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 16 tahun 7 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai belum terpenuhi, maka Majelis berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa negara melalui Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon pengantin kaitannya hanya menginginkan generasinya memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjalani bahtera rumah tangga dengan tujuan agar lebih mapan dalam menjalani kehidupan nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 16 tahun 7 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya serta telah memiliki penghasilan;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.08/Pdt.P/2021/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan anak Pemohon beserta calon suaminya telah di dengar keterangan dan dilihat kemampuan keduanya dalam keagamaan dianggap kurang maka Hakim secara ex Officio memerintahkan kepada anak Pemohon beserta calon suaminya untuk belajar agama terkait baca Al-qur'an serta hukum-hukum keluarga bersama imam kampung selama kurang lebih dua bulan dengan membebankan pemohon dan keluarga calon suami anak pemohon memberi asas manfaat berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama masa belajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama **Calon Suami Anak Kandung Pemohon** umur 16 tahun 7 bulan, untuk menikah dengan laki-lai bernama **Anak Kandung Pemohon** umur 20 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Anak kandung Pemohon bernama **Calon Suami Anak Kandung Pemohon** umur 16 tahun 7 bulan untuk me nikah dengan calon suaminya bernama **Anak Kandung Pemohon** umur 22 tahun 3 bulan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan anak Pe mohon bernama **Calon Suami Anak Kandung Pemohon** umur 16 tahun 7 bulan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 124.000,- (seratus dua puluh empat ribu rupiah);

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.08/Pdt.P/2021/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami **Nor Solichin, S.H.I** sebagai hakim, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh hakim yang bersidang dan dibantu oleh **Syahrul Muhajir, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ;

Hakim,  
dto  
**Nor Solichin, S.H.I**

Panitera Pengganti,  
dto  
**Syahrul Muhajir, S.H.I**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- PNBP Panggilan e-Court	: Rp	10.000,00
- Penggandaan	: Rp	15.000,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>9.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>124.000,00</b>

(seratus dua puluh empat ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.08/Pdt.P/2021/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)